

**PANDANGAN TOKOH ORMAS NU TERHADAP TRADISI  
*SLAMETAN CAGAK CUAK*  
(Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**ULIN NI'AM**  
**NIM. 2011116066**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PANDANGAN TOKOH ORMAS NU TERHADAP TRADISI  
*SLAMETAN CAGAK CUAK*  
(Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ULIN NI'AM**  
**NIM. 2011116066**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULIN NI'AM  
NIM : 2011116066  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Ormas NU Terhadap Tradisi *Slametan Cagak Cuak* (Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**ULIN NI'AM**  
**NIM. 2011116066**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirta  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ulin Ni'am

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ulin Ni'am

NIM : 2011116066

Judul : Pandangan Tokoh Ormas NU Terhadap Tradisi *Slametan Cagak Cuak*  
(Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ULIN NI'AM  
NIM : 2011116066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH ORMAS NU TERHADAP  
TRADISI *SLAMETAN CAGAK CUAK* (STUDI DI  
DESA LEBO KEC. WARUNGASEM  
KAB. BATANG)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**Pembimbing,**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A.**

NIP: 199012192019032009

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. H. Mohamad Hasan Bisryi, M.Ag.**

NIP. 199012192019032009

**Penguji II**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I M.H.**

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha

د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
سین	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
س	Şad	<b>Ş</b>	s (dengan titik di bawah)
دال	Ḍad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>



## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتُمْ : ditulis *mu'annta's*

## G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Hj. Indah Paronah (Almh) dan Bapak H. Machrus tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Untuk Istri saya tercinta Fiki Maria Ulfa MK dan putri tercinta yang selalu menjadi support system yang baik.
3. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H selaku dosen wali akademik dan Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk

menggapai cita-cita.

5. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

## **MOTTO**

“Harta yang paling mulia adalah lisan yang senantiasa berzikir, Hati yang selalu bersyukur, dan Istri yang beriman yang selalu membantunya dalam keimanannya.”

(H.R. Tirmidzi)

## ABSTRAK

**ULIN NI'AM , NIM. 2011116066, 2023**, Pandangan Tokoh Ormas NU Terhadap Tradisi *Slametan Cagak Cuak* (Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

*Slametan cagak cuak* ini merupakan suatu bentuk syukuran terhadap usia pernikahan yang semakin bertambah atau dengan kata lain seperti halnya perayaan ulang tahun yang dilakukan masyarakat Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang. Di Desa Lebo sendiri mayoritas masyarakatnya merupakan jamaah dari Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Maka dari itu banyak juga para tokoh NU yang menghidupkan kegiatan keagamaan di desa tersebut. Tradisi *Slametan cagak cuak* merupakan tradisi yang masih dilestarikan. Terkait dengan menggapai mengenai berbagai tradisi dan budaya itulah maka lahirnya hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah pandangan tokoh NU setempat yang diperoleh secara langsung, dan juga dengan menggunakan sumber data hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara dan yang mencakup literature-literatur baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya meliputi skripsi, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang analisisnya menggunakan analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, *Slametan cagak cuak* yang masih dilakukan masyarakat Desa Lebo, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah). Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum. *Kedua*, Analisis dari hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, tradisi *Slametan cagak cuak* boleh dilakukan sebab tidak bertentangan dengan agama karena tidak terdapat unsur kemungkaran seperti orang kafir contohnya meminum minuman keras, mencampurakan laki-laki dan perempuan bahkan sampai berzina. Justru dalam tradisi ini sekaligus sebagai bentuk mengingat Allah dan Nabi karena ada pembacaan ayat suci al-Quran dan shalawat. Selain itu pula dalam tradisi ini tidak menyerupai orang kafir yang melakukan perayaan secara berlebihan, dalam tradisi ini dilakukan secara sederhana dengan mengundang para tetangga.

**Kata Kunci:** Bahtsul Masail, Tokoh NU, *Slametan Cagak Cuak*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H, selaku dosen wali akademik dan Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 06 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Kerangka Teoretik.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERKAWINAN ISLAM DAN SLAMETAN JAWA, TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK DAN MANHAJ HUKUM NAHDLATUL ULAMA</b> .....	19
A. Perkawinan Islam dalam Tradisi Jawa.....	19
1. Perkawinan Islam.....	19
2. Fenomena Adat Jawa dalam Perkawinan Islam.....	25
3. Tradisi Slametan Jawa.....	29



B. Teori Interaksionisme Simbolik .....	31
C. Nahdlatul Ulama dan Manhaj Hukum Nahdliyin .....	34
1. Profil Singkat Nahdliyin .....	34
2. Visi dan Misi .....	37
3. Bahtsul Masail.....	39
4. Metode Berfikir ke NU-an .....	47
5. Konsep Ijtihad NU .....	49
<b>BAB III PELAKSANAAN TRADISI CAGAK CUAK DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Umum Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang .....	51
B. Tradisi <i>Slametan Cagak Cuak</i> .....	55
C. Pandangan Tokoh NU Desa Lebo tentang <i>Slametan Cagak Cuak</i> .....	66
<b>BAB IV ANALISIS ALASAN MASAYARAKAT MELAKUKAN TRADISI SLAMETAN CAGAK CUAK DAN PANDANGAN TOKOH NU DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Pandangan Tokoh Ormas NU Terhadap Tradisi <i>Slametan         Cagak Cuak</i> (Studi Di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang) .....	75
B. Analisis Pelaksanaan Tradisi <i>Slametan Cagak Cuak</i> ditinjau dari Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur Tentang Islam Nusantara.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Desa Lebo Kecamatan Warungsem Batang .....	52
Tabel 3.2	Profil Masyarakat Pelaku <i>Slametan Cagak Cuak</i> .....	67
Tabel 3.3	Profil Tokoh NU Desa Lebo.....	67
Tabel 3.4	Daftar Watak Bulan Untuk Pernikahan .....	73
Tabel 4.1	Pendapat Tokoh NU Desa Lebo .....	75

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Islam telah menyediakan aturan berbagai hal terkait perkawinan, baik tata cara perkawinan dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak dan penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam perkawinan. Lebih dari itu Islam tidak melarang diintegrasikannya hukum adat atau tradisi masyarakat (adat) ke dalam proses perkawinan muslim. Dapat ditemui di tengah masyarakat banyak praktik perkawinan muslim memasukkan unsur-unsur adat masyarakat baik berupa perkataan (*'adat ladzi*) maupun perbuatan (*adat fi'liy*). Salah satu adat itu ada di Warungasem yang dikenal dengan istilah "*Slametan cagak cuak*", yaitu Slametan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan yang dahulu penentuan pasangan perkawinannya didasarkan pada tanggal kelahiran atau sering disebut dengan *Weton* maka mereka itu ketika usia perkawinannya harus melakukan slametan tersebut.

Adanya unsur-unsur budaya lokal yang masuk ke dalam prosesi perkawinan atau kehidupan perkawinan muslim di Warungasem Batang adalah karena pengaruh realitas masyarakat. Masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam tradisi dan budaya serta agama dan kepercayaan yang beragam. Tradisi dan kebudayaan serta kepercayaan itu banyak yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia sejak lahir hingga wafat, lebih-lebih terkait dengan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan di Jawa terdapat serangkaian adat istiadat yang harus dipenuhi: mengadakan *pitung*, *ndodok lawang*, melamar, *pasrahan tukon*, sarahan, siraman, resepsi perkawinan dan *balik klosa* dengan berbagai macam slametan yang menyertainya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi keyakinan-keyakinan dan dalam rangka memelihara warisan leluhur.

Pada umumnya hal itu dilakukan dengan tujuan demi kebaikan dan kebahagiaan dan demi keberlangsungan keluarga yang kekal.<sup>1</sup> Persoalannya adat perkawinan Jawa tersebut ternyata masih terus dilangsungkan oleh sebagian masyarakat walau yang melakukan pernikahan itu pasangan muslim. Terhadap adanya adat istiadat jawa yang terus berlangsung dan masuk ke dalam perkawinan muslim, sesungguhnya terdapat pandangan dan sikap pro dan kontra. Sebagian masyarakat mulai meninggalkannya atau memakainya dengan jumlah yang dibatasi, namun ada juga yang masih menjalankannya secara lengkap. Di tengah masyarakat Desa Lebo yang terletak di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang pada umumnya merupakan warga

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, "Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar", (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008), 32.

Nahdlatul Ulama (NU) masih banyak ditemui praktik integrasi adat dan hukum Islam mengenai perkawinan ini. Dikarenakan mayoritas warga di Desa Lebo adalah warga Nahdlatul Ulama maka kiranya penting untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama NU melihat adat tersebut yang masih diterapkan oleh sebagian pasangan keluarga muslim.

Desa Lebo yang terletak di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang memiliki ciri khas dalam perkawinan yaitu tradisi *Slametan cagak cuak*, *Slamten Cagak Cuak* tersebut sudah dilakukan sejak zaman leluhur yang secara turun menurun dilakukan. *Slametan cagak cuak* itu sendiri sudah dikenal di lingkungan Desa Lebo sebagai bentuk rasa syukur terhadap kesempatan nikmat dalam menjalani rumah tangga. *Slametan cagak cuak* ini dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinannya berdasarkan pada perhitungan tanggal kelahiran secara penanggalan Jawa atau sering disebut dengan *Weton*. Bentuk dari tradisi ini yaitu ketika usia perkawinan bertambah di setiap tahunnya biasanya setahun sekali harus melakukan slametan tersebut. Prosesi dalam slametan ini dengan pembacaan sholawat dan tahlil yang dipimpin pemuka agama setempat.

Praktik slametan ini yaitu dengan mengundang beberapa masyarakat atau tetangga untuk datang ke rumah pasangan tersebut. Kemudian Slametan dimulai dengan dipimpin oleh ulama masyarakat setempat. Setelah membaca surat al-Fatihah untuk Rosul beserta dzuriyatnya maka diteruskan dengan pembacaan sholawat nariyah dan juga tahlil. Pembacaan tersebut bertujuan agar keluarga pasangan muslim ini agar tetap utuh sehingga dapat

terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Setelah pembacaan sholawat nariyah dan tahlil selesai masyarakat yang hadir dijamui dengan Inkung, yaitu nasi yang disusun di atas tempat atau wadah yang dinamai dengan tampah, yaitu semacam baki yang dibuat dari anyaman bambu. Dalam susunan atau gumpalan besar nasi itu ditengahnya lauk ayam kukus yang sudah dibumbui, yang dilengkapi dengan biasanya megono dan lauk pauk sesuai kemampuan. Namun jika tidak mampu dengan nasi Inkung maka bisa hanya dengan memberi bubur kepada warga yang hadir. Tradisi *Slametan cagak cuak* ini bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan di setiap keluarga agar tetap menjadi keluarga yang utuh dan harmonis. Masyarakat Desa Lebo menilai atau memiliki keyakinan bahwa *Slametan cagak cuak* ini harus dilakukan agar tidak terjadi petaka dan dilakukan setiap tahun sekali.

*Slametan cagak cuak* tergolong rangkaian acara adat jawa yang berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan bidang hukum yang sudah ada ketentuan syarat rukunnya. *Slametan cagak cuak* ini merupakan suatu bentuk syukuran terhadap usia pernikahan yang semakin bertambah atau dengan kata lain seperti halnya perayaan ulang tahun. Namun dalam tradisi ini tidak memakai kue ulang tahun dan tradisi tiup lilin melainkan berupa dengan pembacaan ayat kursi dan sholawat nariyah yang kemudian tuan rumah membagikan semacam *berkat*. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah tradisi yang seperti itu bisa dikatakan seperti dengan perayaan ulang tahun dimana hal tersebut

seperti perbuatan orang kafir.

Metode penetapan hukum atau istinbat dalam wacana hukum Islam merupakan unsur penting dalam menghasilkan produk hukum. Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) istilah istinbat berarti mengeluarkan hukum secara langsung dari nas-nas primer yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Istinbat dengan pengertian yang demikian sangat sulit untuk dilakukan, karena adanya kesadaran akan keterbatasan, terutama dalam memenuhi ilmu-ilmu alat ijtihad yang harus dikuasai seorang mujtahid.<sup>2</sup>

Oleh karena itu forum yang membidangi fatwa hukum di lingkungan NU tidaklah menggunakan terminologi ijtihad atau istinbat, namun lebih dikenal dengan istilah Lajnah Bahth al-Masail (LBM). Lembaga ini adalah forum diskusi oleh para kyai, santri dan atau para pihak yang ahli dalam bidang-bidang tertentu untuk memecahkan berbagai masalah keagamaan.

Di Indonesia terdapat berbagai macam tradisi dan budaya dalam pengimplementasian ajaran agama Islam, inilah yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Hal tersebut menjadikan ciri khas tersendiri bagi negara Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Salah satu contoh riilnya pengimplementasiannya adalah adanya tradisi sedekahan yang diistilahkan dengan slametan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Maka dari itu dalam penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan tradisi *slametan cagak cuak* dari hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah

---

<sup>2</sup> Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), 27.

PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara dengan judul “Pandangan Tokoh Ormas NU Terhadap Tradisi *Slametan Cagak Cuak* (Studi Di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh ormas NU terhadap tradisi *slametan cagak cuak* di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan tradisi *slametan cagak cuak* ditinjau dari keputusan bahtsul masail maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan mengetahui pandangan tokoh ormas NU terhadap tradisi *slametan cagak cuak* di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis pelaksanaan tradisi *slametan cagak cuak* ditinjau dari keputusan bahtsul masail maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian teoritis dan praktis dibidang ilmu hukum, khususnya hukum keluarga yang terkait praktik perkawinan masyarakat muslim di tengah budaya jawa.



- b. bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyediaan data perkawinan muslim di tengah budaya jawa dan dapat digunakan sebagai landasan/rujukan bagi penelitian selanjutnya yang temanya sama.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat agar dapat memahami lebih dalam mengenai tradisi *Slametan cagak cuak* dalam pernikahan sehingga jika termasuk yang akan melaksanakannya supaya didasari dengan ilmu dan tetap sesuai hukum agama yang benar.
- b. Bagi Tokoh Agama, hasil penelitian ini agar menjadi masukan untuk bersikap dan dalam membimbing keagamaan masyarakat agar yang ingin melakukan adat yang sudah lama terjaga tetap dalam jalur syariah Islam,
- c. Bagi Penyuluh Hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang pelaksanaan adat perkawinan setenpat agar dapat bijaksana dalam membimbing dan memberi nasihat kepada masyarakat khususnya untuk pasangan muslim yang menikah menggunakan perhitungan weton.

## **E. Penelitian Relevan**

Dalam telaah pustaka ini penelitian akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian dan buku yang membahas mengenai hal bimbingan pra nikah untuk calon pengantin, untuk memastikan orisinalitas sekaligus

untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Diantaranya yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Ellora Rizqa Nufa, dkk "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan".<sup>3</sup> Dalam jurnal ini dikaji untuk mengetahui analisis pembaharuan akad nikah dari tokoh Rifa'iyah dan tokoh Nahdatul 'Ulama. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengapa adat *Slametan cagak cuak* masih dilakukan oleh masyarakat dan untuk mengetahui respon tokoh NU

Penelitian yang dilakukan oleh Nuralisa "Ritual Tolak Bala' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Kupa Kab. Barru (Analisis Al-'Urf dalam Hukum Islam)".<sup>4</sup> Dalam skripsi ini analisis hukum dalam menunjukkan proses dan kedudukan tolak bala' dalam perkawinan. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian yang dilakukan oleh Diki Oktafianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tolak Bala, (Studi Kasus Du Jorong Bubukik, Kanagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam)".<sup>5</sup> Dalam skripsi

---

<sup>3</sup> Ellora Rizqa Nufa, dkk "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan", Alhukam: *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.

<sup>4</sup> Nuralisa, Skripsi, "Ritual Tolak Bala' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Kupa Kab. Barru (Analisis Al-'Urf dalam Hukum Islam)", (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

<sup>5</sup> Diki Oktafianto, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tolak Bala, (Studi Kasus Du Jorong Bubukik, Kanagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam)", (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020).

ini mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tolak bala yang sudah dilakukan dari masyarakat terdahulu. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian yang dilakukan oleh Didi Nahtadi “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi ayun pengantin dipandang sebagai sebuah ekspresi seni atau ekspresi kegembiraan dalam sebuah perkawinan. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ishaka Mangga Barani “Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini tradisi Panne Anreang yakni tradisi dalam acara pernikahan yang menjadi suatu keharusan masyarakat Kec Suppa karena tradisi tersebut sudah secara turun temurun generasi ke generasi. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

---

<sup>6</sup> Didi Nahtadi, *Skripsi*, “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>7</sup> Andi Ishaka Mangga Barani, *Skripsi*, “Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Interaksionisme Simbolik**

Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka dialogis timbal balik dinamakan interaksi simbolik (*Symbolic Interaction/SI*). Kini, Interaksi simbolik telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek material (*objectum material*)nya pun sama, yaitu manusia, dan perilaku manusia (*human behavior*). Interaksi adalah istilah dan garapan sosiologi; sedangkan simbolik adalah garapan komunikologi atau ilmu komunikasi. Kontribusi utama sosiologi pada perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif interaksi simbolik.

Untuk memahami fenomena masyarakat, menurut Blumer, seorang peneliti harus melakukan observasi secara langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu (1) eksplorasi ke tingkat pemahaman yang menghasilkan sensitivizing concepts. Peneliti diharapkan bisa dekat dengan objek/subjeknya agar mampu mengenali dan memahami konteks empiris yang sebenarnya; (2) melakukan inspeksi, di mana peneliti harus memeriksa data dengan cara menampilkan pembuktian empirisnya.

### **2. Adat/‘Urf dalam Hukum Islam**

Secara etimologi ‘urf mempunyai arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah

melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>8</sup> Kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”<sup>3</sup>

Kata *al-'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa 'urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafadz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).

---

<sup>8</sup> A. Basiq Djalil, “Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2”, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami”, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf tidak mereka jadikan sebagai dasar hukum.<sup>10</sup>

### 3. *Manhaj Nahdatul Ulama*

Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, *Nahdatul Ulama* (NU) memiliki *manhaj* atau metode berfikir atau jalan pikir berdasar manhaj *Ahlusunnah wal-Jama'ah* terutama di bidang fikih/hukum, NU bermazhab secara *qauli* dan *manhaj* kepada salah satu al-Mazahib al-'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

*Ahlussunnah wal-jama'ah* mengikuti salah satu empat Imam Mazhab sebab keempat imam mazhab tersebut berlandaskan Alquran, sunnah, ijma' dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam. Namun di antara yang empat Imam Mazhab ini lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. Hal ini disebabkan karena disamping Imam Syafi'i dinobatkan sebagai mujtahid juga karena perbedaan pendapat di antara fukaha dalam satu mazhab masih berjalan dengan subur. Bahkan tidak mustahil satu kasus mempunyai banyak pendapat mengenai hukumnya yang kesemuanya masih dalam wadah Syafi'i. Disamping itu pula praktik ijtihad dan tajdid tidak pernah terhenti dalam perjalanan sejarahnya.

Nahdhotul Ulama jug dikenal banyak mengamalkan fiqh Indoneia, atau fiqh Nusantara dimana dalam mengamalkan Islam bidang muamalat

---

<sup>10</sup> Djazuli, "Ilmu Fiqh", (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

atau yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan istiadat mempertimbangkan adat istiadat Indonesia

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini untuk menguraikan secara jelas fenomena tentang bagaimana realitas pelaksanaan tradisi *Slametan cagak cuak* dan mengapa tradisi ini masih terus dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga ini, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi dengan masyarakat dan tokoh ormas Nahdlatul Ulama di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, dengan sumber data masing-masing sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber utama informan berupa hasil wawancara langsung dan observasi lapangan. Data primer ini berupa informasi-informasi dari Tokoh NU yang dilakukan dengan pengambilan *sample*, yakni mengambil sebagian saja dari mereka. Metode penentuan sampelnya digunakan metode

*pusposive sampling* dengan tehnik *snowball sampling*, yakni dengan menentukan kriteria mereka lalu berangkat dari informan kunci yang terus dikembangkan dengan jumlah sampel yang sejak awal tidak dibatasi sampai diperoleh data yang diperlukan. Adapun kriteria para tokoh NU adalah (1) masuk dalam struktural NU Desa Lebo dan (2) pengajar, bisa guru ataupun pendakwah.

- b. Data sekunder, yaitu hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara dan yang mencakup literatur-literatur baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya meliputi skripsi, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

#### a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi atau data primer antara dua orang melalui ide tanya jawab. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu masyarakat pelaku *Slametan cagak cuak* dan tokoh ormas Nahdlatul Ulama di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Wawancara kepada Informan dari masyarakat dan Tokoh NU akan dilakukan dengan pengambilan sample, yakni mengambil sebagian saja dari mereka. Metode penentuan sampelnya akan digunakan metode *pusposive sampling* dengan tehnik *snowball sampling*, yakni dengan menentukan kriteria mereka lalu dengan jumlah sampai diperoleh



data yang diperlukan. Adapun kriterianya adalah mereka yang merupakan penduduk asli, memahami dengan baik manhaj NU dan merupakan pengurus NU yang membidangi hukum Islam (syiuriah), memahami tradisi *Slametan cagak cuak* dan sebagai pelaku tradisi tersebut

b. Observasi

Menurut Sugiyono, Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan yang digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung melalui wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer terutama tentang praktik *Slametan cagak cuak*, dengan cara mengamati dan serta melakukan pencatatan informasi tentang praktik slametan sesuai konteks dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengolah data dari dokumen atau literature yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dalam hal ini teknik dokumentasi dilakukan untuk menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, buku, jurnal, maupun artikel, hasil penelitian dan skripsi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara empat komponen analisis sebagaimana teori Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, yakni data-data atau informasi mengenai alasan-alasan masyarakat masih terus melakukan *Slametan cagak cuak* dan pandangan tokoh Nu tentang itu

##### b. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk memprioritaskan hal yang khusus dengan membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan dalam penyajian dan penarikan kesimpulan. Mereduksi berarti mengurangi yang tidak diperlukan, hanya mengambil yang pokok-pokok sesuai keperluan untuk menjawab rumusan masalah

penelitian, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan penyimpulan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif, yakni penguraian dengan kata-kata atau kalimat bukan dengan data-data statistik. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang sudah terseleksi dan teruji validitasnya kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan mengenai kerangka konseptual dan landasan teori yang memuat konsep pernikahan, tradisi perkawinan jawa, konsep keluarga harmonis, serta teori interaksionisme simbolik atau manhaj NU.

Bab III Hasil Penelitian tentang praktik *Slametan cagak cuak* dan alasan-alasan masyarakat masih terus melaksanakan slametan tersebut, juga pandangan tokoh masyarakat

Bab IV Analisis terkait latarbelakanag *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga masih terus di lakukan oleh masyarakat di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan analisis pandangan tokoh ormas Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Slametan cagak cuak* dalam upaya keharmonisan keluarga.

Bab V Penutup yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

*Slametan cagak cuak* yang masih dilakukan masyarakat Desa Lebo, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah). Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah : محكمة العادة (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Penggunaan teori interaksionisme simbolik menghasilkan interaksi suami istri yang melakukan tradisi *slametan cagak cuak* di Desa Lebo memiliki hubungan dengan masyarakat melalui undangan tasyakuran. Dan masyarakat pun menghadiri undangan tradisi itu yang dilakukan oleh tuan rumah. Dari adanya interaksi tersebut muncullah *berkat* yang disediakan oleh tuan rumah sebagai bentuk simbol bersyukur.

Analisis dari hasil keputusan bahtsul masail maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, tradisi *Slametan cagak cuak* boleh dilakukan sebab tidak bertentangan dengan agama karena tidak terdapat unsur kemungkarannya seperti orang kafir contohnya meminum minuman keras, mencampurkan laki-laki dan perempuan bahkan sampai berzina. Justru dalam tradisi ini sekaligus sebagai bentuk mengingat Allah dan Nabi karena ada pembacaan ayat suci al-Quran dan shalawat. Selain itu pula dalam tradisi in

tidak menyerupai orang kafir yang melakukan perayaan secara berlebihan, dalam tradisi ini dilakukan secara sederhana dengan mengundang para tetangga.

## **B. Saran**

Saran penulis untuk masyarakat yang masih melestarikan tradisi nenek moyangnya agar senantiasa dilakukan dengan pengharapan hanya kepada Allah Swt saja. Jangan sampai dengan tradisi yang sudah lama dilakukan tersebut masyarakat menaruh harapan akan terwujudnya suatu keinginan dengan melaksanakan tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. tt. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Madinah: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Amin, Masyhur. *NU dan Ijtihad Kenegaraannya*. Cet. I. Yogyakarta: al-Amin Pres, 1996.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Azisy, Qadri. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*. Cet. III; Bandung: Mizan, 2003.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism*. London: University of Carlifornia Press, 1986
- Bruinessen, Martin Van. *NU; Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Makna Baru*. Yogyakarta: LkiS, Cet V, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenata Media Group, 2010.
- Ensiklopedi Indonesia, Vol. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980). Lihat juga dalam Anggaran Dasar NU bab 1 pasal 1 dan Bab II pasal 3.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama Al-Qur'an: Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007.

- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Jalaluddin Rakhmat, Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosakarya, 1993.
- Johanes, Mardimin.. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Lynn H.Tumer, Richard West. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2007.
- M. Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu sd. Ketigapuluh Vol. 1*. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin A.G. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Muhammad Abdulkadir. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008.
- Muhammad Zuhri, Al-Ghamrawi. tt.“Terjemahan As-Siroj Al-Wahhaj ‘Ala Matni Minhaj At-Thahlibin”, Beirut: Muassasah Lilkutub Ats-Tsaqafiah.
- PBNU. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional NU 27-30 Juli 2006 M*. Sekretariat Jenderal Pengurus Besar NU: Jakarta Pusat, 2006.
- Pengurus Wilayah NU Jatim, Keputusan Muktamar NU XXVII (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jatim), 1984, 77-78. Lihat juga PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama’ dan Kombes NU di Bandar Lampung (Jakarta: PBNU, 1992)



Said Agil Husein al-Munawwar, "Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Madzhab", *Warta NU*. No. 37, Th. VII, 1991.

Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik, Cet .I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007

Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.

Thalib Al-Hamdani, Sa'id. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

## **Jurnal**

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*7, no. 2 (2020).

Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undang*02, no. 02 (November 2020).

Assulthoni, Fahmi. "Upaya Penetapan Hukum Islam (Studi tentang Metodologi Istinbath al-Hukmidi Kalangan Nahdlatul Ulama)", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*1 no.1 (Oktober 2020).

Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", *Jurnal Humaniora*4 no. 2 (Oktober 2013).

Fatkur Rohman Nur Awaln, "Slametan: Perkemangannya dalam Masyarakat Islam-Jawa di Era Mileneal", *Jurnal Ikadbudi*7 (Agustus, 2018).

Isnaini Nur Nabila Firdaus , Nizar Zulmi, "Kultur Pernikahan Jawa Dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam", *Journal for Aswaja Studies*3, no. 1 (2023).

Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama," *Jurnal Almufida*11, no. 1 (2017).

Muhammad Muntahibun Nafis, "Refleksi Atas Pemikiran Khaled Abou el-Fadl: Telaah Kritis Terhadap Metode Ijtihad Lajnah Bahtsul Masail NU", *Epistemé*2, no. 1 (Juni 2007).

Muksalmina, "Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*1 no.2 (Juli 2020).

Nine Fauziah, Stevany Afrizal, "Dampak Pandemi Covid 19 Dalam Keharmonisan Keluarga," *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*11, no. 5 (2021).

Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*6, no. 6 (2018).

Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Ibda'*15, no 1 (2017).

Sainul, Ahmad "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018).

Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Pelayanan Pastoral*2, no. 1.

### **Skripsi**

Andi Ishaka Mangga Barani, "Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)", *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Didi Nahtadi, "Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Diki Oktafianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tolak Bala, (Studi Kasus Du Jorong Bubukik, Kanagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam)", *Skripsi*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020.

Nuralisa, "Ritual Tolak Bala' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Kupa Kab. Barru (Analisis Al-'Urf dalam Hukum Islam)", *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare, 2021.

Sela Eviyani, "Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kec Gading Rejo, Kab. Pringsewu Provinsi Lampung)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

## **Wawancara**

Khaerozi. 2023. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara pribadi*.

Khairul Ulum. 2023. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara pribadi*.

Lutfi Mubarak. 2023. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara pribadi*.

K.H. M. Ikhwan. 2023. Pendakwah/Tokoh Ulama Desa Lebo (Mustasyar MWC NU Warungasem). *Wawancara pribadi*.

Ust. Drs. H. Subadri. 2023. Guru SMP N 2 Warungasem (Struktural NU Desa Lebo). *Wawancara pribadi*.

Ust. Nasrudin Abdurozak. 2023. Pengajar, Kepala Madin Nahdlotul Mutta'alimin/ Tokoh Ulama Desa Lebo (Struktural NU Desa Lebo). *Wawancara pribadi*.

Ust. H. Mahrus. 2023. Pengajar Madin Nahdlotul Mutta'alimin/ Tokoh Ulama Desa Lebo (Struktural NU Desa Lebo). *Wawancara pribadi*.

Ust. Ali Mahmudin. 2023. Kepala pengurus Madin Nahdlotul Mutta'alimin/ Pengajar (Struktural NU Desa Lebo). *Wawancara pribadi*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ULIN NI'AM  
NIM : 2011116066  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PANDANGAN TOKOH ORMAS NU TERHADAP TRADISI *SLAMETAN CAGAK***  
***CUAK***

**(Studi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2023

ULIN NI'AM  
NIM. 2011116066

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.